

No. Siaran Pers Bersama / Joint Press Release

ORIGINAL

PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA
MENANDATANGANI KESEPAKATAN
TENTANG PENYELESAIAN BLBI DAN
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
BANK INDONESIA

Sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 mengenai Penyelesaian Politis Aspek Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2003 telah menandatangani Kesepakatan Bersama Mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.

Prinsip dasar dari kesepakatan ini antara lain memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah sehingga sedapat mungkin meringankan beban APBN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai dalam jangka panjang (financial sustainability).

Jumlah BLBI yang disetujui untuk diselesaikan adalah sebesar Rp144,5 triliun, sedangkan untuk jumlah sebesar Rp14,5 triliun akan diselesaikan kemudian. Untuk penyelesaian BLBI sebesar Rp144,5 triliun, Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999. Nama surat utang baru tersebut adalah Obligasi Negara Nomor Seri SRBI- 01/MK/2003 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2003,

UNOFFICIAL TRANSLATION

THE GOVERNMENT AND BANK INDONESIA
SIGNED AN AGREEMENT CONCERNING THE
SETTLEMENT OF BLBI AND FINANCIAL
RELATIONSHIP OF GOVERNMENT AND
BANK INDONESIA

As the follow-up of Commission IX of People's Representative Assembly (DPR) Decree dated 3 July 2003 concerning Political Settlement on Financial Aspect of Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI), Government and Bank Indonesia on 1 August 2003 has signed Mutual Agreement Concerning BLBI Settlement and Financial Relationship of the Government and Bank Indonesia. The agreement signed by Coordinating Minister for Economic Dorodjatun Kuntjoro Djakti, Minister of Finance Boediono, and Governor of Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.

The fundamental principles of this agreement are among others considering the state budget capability in order to alleviate the burden of the APBN [State Budget] both short and long terms, as well as considering BI's financial condition in the long term (financial sustainability).

The total amount of BLBI that was agreed to be settled is 144,5 trillion Rupiah, while for the amount of 14,5 trillion Rupiah shall be settled later. For the BLBI settlement in amount of 144,5 trillion Rupiah, the Government issue new bond as the replacement of bond Number SU-001/MK/1998 and SU-003/MK/1999. The name of the new bond is "Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003" effective from 1 August 2003, without indexation, for 30 years. This Bond subject to annual

tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun. Obligasi ini dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% per tahun dari sisa pokok Obligasi Negara, dan tidak dapat diperdagangkan serta dimiliki oleh Bank Indonesia sampai dengan jatuh tempo.

Pelunasan Obligasi Negara dalam rangka penyelesaian BLBI ini menggunakan ukuran rasio modal Bank Indonesia terhadap kewajiban moneter sebesar 3%-10%. Sumber pelunasan berasal dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan kinerja perekonomian nasional.

Jakarta, 4 Agustus 2003

interest of 0,1% per annum from the remaining outstanding amount of State Bond, and non-tradeable and owned by Bank Indonesia until its maturity date.

The repayment of the State Bond in respect of the BLBI settlement using the calculation of the capital ratio of Bank Indonesia against monetary liability in the amount of 3% - 10%. The source of the repayment came from Bank Indonesia's surplus that is part of the Government and be carried out if the ratio of the capital to monetary liability of Bank Indonesia has reached 10%. In case the capital ratio against monetary liability is less than 3%, then the Government shall pay the charge to the Bank Indonesia in the amount of the lack of funds needed to achieve such capital ratio.

With the signing of this agreement, the Government and Bank Indonesia are expected to concentrate more in improving the performance of the national economy.

Jakarta, 4th August 2003